



PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

RIAN FEBRIANI, Tempat/tanggal lahir: Banyumas. 22 Februari 1994, Jenis kelamin: Perempuan, Umur: 30 Tahun, Alamat: Desa Karangendep RT. 04 RW. 02 Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas, Agama: Islam, Status perkawinan: Kawin, Pekerjaan; Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan: SMP, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara Permohonan ini;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi di muka persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 18 November 2024 dalam Register Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Bms, telah mengajukan permohonan tentang kematian untuk nenek kandung Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa seorang perempuan bernama Warsini dan laki-laki bernama Tasentika telah menikah dan memiliki anak yakni : Rutini saat ini sudah meninggal dunia, Nasto saat ini sudah meninggal dunia, Sawin, Saodah, Kadar saat ini sudah meninggal dunia, Nurmiati;
2. Bahwa Pemohon merupakan anak dari seorang laki-laki yang bernama Odin Saefudin dan seorang perempuan yang bernama Nurmiati ;
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama Azi Purnomo di KUA Kecamatan Patikraja pada 23 Juli 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 248/36/VII/2015;
4. Bahwa nenek kandung Pemohon yang bernama Warsini telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 1990 dikarenakan sakit berdasarkan surat keterangan

Halaman 1 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Karangendep Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Nomor : 474.3/05/XI/2024 tertanggal 13 November 2024;

5. Bahwa kematian Warsini belum di catat pada Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas;
6. Bahwa Pemohon sekarang sangat memerlukan penetapan penerbitan Akta kematian untuk Warsini yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, hal tersebut dibuat untuk keperluan pembuatan surat keterangan ahli waris Nenek Pemohon;
7. Bahwa untuk memperoleh penerbitan Akta Kematian Warsini untuk Pemohon tersebut harus ada penentapan dari Pengadilan Negeri Banyumas;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyumas berkenan memeriksa permohonan Pemohon ini, serta selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Desa Karangendep Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas pada tanggal 10 Maret 1990 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Warsini;
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menerbitkan akta kematian Warsini yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas guna mencatatkan tentang kematian Warsini dalam buku register catatan sipil yang berlaku serta menerbitkan akta kematian Warsini;
5. Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

(2.3) Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan benar dan tidak terdapat perubahan dalam permohonannya tersebut;

(2.4) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3302126202940001 atas nama RIAN FEBRIANI tertanggal 18 April 2018, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3302120805180001 atas nama Kepala Keluarga AZI PURNOMO yang dikeluarkan Kepala Dindikcapil Kabupaten Banyumas pada tanggal 12 Mei 2022, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-2;
- 3) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 248/36/VII/2015 antara AZI PURNOMO dengan RIAN FEBRIANI yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas pada tanggal 23 Juli 2015, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-3;
- 4) Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama WARSINI Nomor 474.3/05/XI/2024 yang dikeluarkan Kepala Desa Karangendep pada tanggal 13 November 2024, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-4;
- 5) Asli Surat Keterangan Nomor 140/164/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Kasi Pelayanan atas nama Kepala Desa Karangendep pada tanggal 18 November 2024, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-5;

(2.5) Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi NURMIATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Rian Febriani karena Pemohon merupakan anak kandung saksi;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan Penetapan guna mengurus akta kematian nenek Pemohon yang bernama Warsini;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Desa Karangendep RT. 004 RW. 002 Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas;
 - Bahwa Nama orang tua Pemohon adalah Nurmiati dan Odin Saefudin;
 - Bahwa nama nenek Pemohon adalah Warsini;
 - Bahwa nenek Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Tasentika;
 - Bahwa selama pernikahan, Tasentika dan Warsini dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama Rutini, Nasto, Sawin, Saodah, Kadar dan Nurmiati;
 - Bahwa dari keenam anak dari Tasentika dan Warsini yang masih hidup adalah Sawin, Saodah dan Nurmiyati, sedangkan Rutini, Nasto dan Kadar sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Nenek Pemohon meninggal pada tanggal 10 Maret 1990;
 - Bahwa nenek Pemohon meninggal dunia karena sesak napas;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakek Pemohon sudah meninggal pada tanggal 27 Oktober 1997 karena sakit jantung;
- Bahwa Saksi datang ke pemakaman orang tua Saksi yang bernama Tasentika dan Warsini;
- Bahwa Saksi dan saudara-saudara kandung Saksi yang masih hidup sudah tua dan tidak menguasai teknologi sehingga Pemohon yang mengurus Penetapan akta kematian untuk mendapatkan akta kematian atas nama Tasentika di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa kakak-kakak kandung Saksi tahu kalau Pemohon mengajukan Permohonan untuk mendapatkan Penetapan guna mengurus akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa tidak ada keluarga yang merasa keberatan atas permohonan yang diajukan Pemohon guna mendapatkan Penetapan akta kematian atas nama Tasentika;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi KUFERIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Rian Febriani karena Pemohon merupakan sepupu Saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan Penetapan guna mengurus akta kematian neneknya yang bernama Warsini;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Karangendep RT. 004 RW. 002 Kecamatan Patikaraja Kabupaten Banyumas;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Nurmiati dan Odin Saefudin;
- Bahwa nenek Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Tasentika;
- Bahwa selama pernikahan, Tasentika dan Warsini dikaruniai 6 (enam) anak yang bernama Rutini, Nasto, Sawin, Saodah, Kadar dan Nurmiati;
- Bahwa dari keenam anak dari Tasentika dan Warsini yang masih hidup adalah Sawin, Saodah dan Nurmiyati, sedangkan Rutini, Nasto dan Kadar sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Nurmiati;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Nuramiati;
- Bahwa nenek Pemohon meninggal pada tanggal 10 Maret 1990;
- Bahwa nenek Pemohon meninggal dunia karena sesak napas;
- Bahwa kakek Pemohon sudah meninggal pada tanggal 27 Oktober 1997 karena sakit jantung;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Bms



- Bahwa Pemohon sebagai cucu yang mengurus Penetapan akta kematian untuk mendapatkan akta kematian Tasentika di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena anak-anak kandung Tasentika yang masih hidup sudah tua dan tidak menguasai teknologi sehingga Pemohon yang mengurus Penetapan akta kematian untuk mendapatkan akta kematian Tasentika di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa kakak-kakak kandung Saksi tahu kalau Pemohon mengajukan Permohonan untuk mendapatkan Penetapan guna mengurus akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa tidak ada keluarga yang merasa keberatan atas permohonan yang diajukan Pemohon guna mendapatkan Penetapan akta kematian atas nama Tasentika;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

(2.6) Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

(2.7) Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyumas *in casu* Hakim yang memeriksa perkara agar menetapkan bahwa nenek kandung Pemohon yang bernama WARSINI telah meninggal dunia di Desa Karangendep Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas pada tanggal 10 Maret 1990;

(3.2) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Hakim terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Undang-Undang, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR (*Herziene Indonesich Reglement*) yang merupakan asas *Actori Incumbit Probation* pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

(3.3) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu Saksi Nurmiati dan Saksi Kuferiyanto;

(3.4) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan dari bukti-bukti yang diajukan dan dihadirkan oleh Pemohon di persidangan;

(3.5) Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4 yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dibubuhi dengan meterai dan dicocokkan dengan aslinya, serta surat bukti yang diberi tanda P-5 adalah asli dan telah dibubuhi dengan meterai. (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai), sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

(3.6) Menimbang, bahwa perlu dipahami bahwa dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan "kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan". Kemudian berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987, maka surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

(3.7) Menimbang, bahwa fotokopi surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tersebut dapat diterima di depan persidangan dengan syarat fotokopi surat tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi atau bukti lain dan/atau bukti surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan (*vide*: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1988 dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005);

(3.8) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-5 dapat diterima sebagai bukti surat;

(3.9) Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan terhadap isi dari akta autentik tersebut tidak dibantah oleh alat bukti yang lain sehingga dengan demikian memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide*: Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 165 HIR);

(3.10) Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-4 dan P-5 bukan akta autentik namun masuk ke dalam kategori surat lain yang bukan akta sehingga

Halaman 6 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya hanya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon (vide: Pasal 1881 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

(3.11) Menimbang, bahwa Saksi Nurmiati dan Saksi Kuferyanto yang dihadirkan oleh Pemohon telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah berdasarkan agamanya masing-masing. Dengan demikian, keterangan para Saksi tersebut dapat diterima sebagai keterangan Saksi;

(3.12) Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok permohonan dalam perkara *a quo* dan akan mengesampingkan alat bukti yang tidak relevan dengan pokok sengketa dalam perkara *a quo* (vide: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

(3.13) Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banyumas berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*;

(3.14) Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan: Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya ;

(3.15) Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; (lihat buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Penerbit Mahkamah Agung RI, 2009, hal. 44)

(3.16) Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45-47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan permohonan yang dilarang. Adapun 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).

Halaman 7 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam Akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah Akta adalah sah.

(3.17) Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan dalam surat permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (*vide*: Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Tahun 2007);

(3.18) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama RIAN FEBRIANI dan bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga AZI PURNOMO, Pemohon merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Karangendep RT. 004 RW. 002 Kecamatan Patikaraja Kabupaten Banyumas;. Sehingga dengan demikian, Hakim berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo* dan tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan bagian dari yurisdiksi Pengadilan Negeri Banyumas;

(3.19) Menimbang, bahwa permohonan Pemohon merupakan permohonan penetapan akta kematian sehingga dengan demikian Hakim berpendapat permohonan tersebut bukan merupakan permohonan yang dilarang untuk diajukan

(3.20) Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri Banyumas mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.21) Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hubungan antara Pemohon dengan orang yang bernama WARSINI yang dimohonkan telah meninggal dunia di Desa Karangendep Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas pada tanggal 10 Maret 1990;

(3.22) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga AZI PURNOMO dan bukti P-5 yaitu Surat Keterangan Nomor 140/164/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Kasi Pelayanan atas nama Kepala Desa Karangendep pada tanggal 18 November 2024, serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu Saksi Nurmiati dan Saksi Kuferiyanto, telah terbukti secara hukum bahwa Pemohon adalah cucu kandung dari TASENIKA dan WARSINI;

(3.23) Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar seorang yang bernama WARSINI tersebut telah meninggal dunia di Desa Karangendep Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas pada tanggal 10 Maret 1990;

(3.24) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu Surat Keterangan Kematian atas nama WARSINI Nomor 474.3/05/XI/2024 yang dikeluarkan Kepala Desa Karangendep pada tanggal 13 November 2024 dan bukti P-5 yaitu Surat Keterangan Nomor 140/164/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Kasi Pelayanan atas nama Kepala Desa Karangendep pada tanggal 18 November 2024, serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu Saksi Nurmiati dan Saksi Kuferiyanto, diketahui bahwa memang benar telah meninggal dunia seseorang yang bernama WARSINI pada tanggal 10 Maret 1990 di Desa Karangendep Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas dikarenakan sakit;

(3.25) Menimbang, bahwa Pemohon sebagai cucu kandung dari Almarhum WARSINI sampai saat ini belum melaporkan atau mendaftarkan kematian nenek Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas dikarenakan kealpaan dan atau kekurangan pengertian Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian nenek Pemohon;

(3.26) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Sehingga setiap

Halaman 9 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut, maka setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 3 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

(3.27) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

(3.28) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan "*Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan Berdasarkan laporan sebagaimana tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian*";

(3.29) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon sebagaimana bukti surat P-4 telah melaporkan kematian nenek Pemohon tersebut kepada Kepala Desa Karangendep Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas;

(3.30) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditegaskan bahwa "*Pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian*";

(3.31) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tersebut di atas maka kematian nenek Pemohon yang bernama WARSINI tersebut harus dicatat oleh Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas yaitu di tempat WARSINI meninggal dunia;

(3.32) Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tertanggal 17 Januari 2018 Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL bahwa berkaitan dengan permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian tersebut berdasarkan Penetapan Pengadilan;

(3.33) Menimbang, bahwa oleh karena nenek Pemohon yang bernama WARSINI telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 1990 dan sesuai ketentuan Surat Edaran Dirjen Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL bahwa terhadap akta kematian yang sudah lewat dari 10 (sepuluh) tahun, permohonannya harus melalui Penetapan Pengadilan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka *petitum* angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan sebagaimana amar dalam penetapan ini;

(3.34) Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan *petitum* angka 4 (empat) Pemohon sebagai berikut:

(3.35) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon wajib melaporkan kematian nenek Pemohon yang bernama WARSINI tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian WARSINI;

(3.36) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tersebut di atas dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang terdapat pada bukti surat, serta keterangan saksi-saksi, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon mengenai penetapan nenek Pemohon yang bernama WARSINI telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 1990 di Desa Karangendep Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas, adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan;

(3.37) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dengan demikian berdasarkan ketentuan pada Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan, maka frasa sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan dimaksudkan sejak Pemohon menerima Salinan penetapan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumas, sehingga Pemohon sendirilah yang melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas;

(3.38) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

(3.39) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat *jurisdictio voluntaria* yang mana permohonan hanya menyangkut kepentingan pihak Pemohon semata, maka sangat beralasan apabila terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

(3.40) Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan, maka secara *mutatis mutandis* telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

(3.41) Memperhatikan, Pasal 44 jo. Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal-pasal dalam HIR (*Herziene Indonesich Reglement*), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

4. MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan seorang perempuan yang bernama WARSINI telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 1990 di Desa Karangendep Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas, dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan permohonan penerbitan Akta Kematian atas nama WARSINI yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 1990 kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas, agar dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **4 DESEMBER 2024** oleh **ANNISSA NURJANAH TUARITA, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Banyumas yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 12 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumas Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Bms tanggal 19 November 2024. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **DIKA ARUM PERMATASARI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

DIKA ARUM PERMATASARI, S.H. ANNISSA NURJANAH TUARITA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp0,00;
4. PNBP	:	Rp10.000,00
5. Materai	:	Rp10.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)